

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap putusan hakim dan fakta persidangan di Pengadilan Agama Muara Labuh, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian:

1. Secara normatif, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh mendasarkan penetapan nafkah *iddah* pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. Dalam kerangka hukum ini, hakim menggunakan dua parameter utama, yaitu kemampuan ekonomi suami dan asas kepatutan. Namun, dalam tataran praktik, pertimbangan hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek kemampuan bayar suami (*ability to pay*) dibandingkan kebutuhan riil istri. Hakim menerapkan logika pragmatis untuk menjaga agar putusan dapat dieksekusi dan tidak memberatkan mantan suami. Akibatnya, bagi istri yang berstatus sebagai wanita karier (seperti PNS atau pegawai BUMD), asas "kepatutan" seringkali ditafsirkan secara terbatas. Hakim menilai bahwa karena istri memiliki penghasilan sendiri, maka ketergantungan finansialnya kepada suami dianggap rendah. Hal ini menyebabkan besaran nafkah *iddah* seringkali ditekan atau disesuaikan dengan "standar kebutuhan minimum", bukan berdasarkan standar kelayakan hidup yang seharusnya diterima istri sebagai bentuk penghargaan pascaperceraian.
2. Ditinjau dari perspektif Feminisme Islam, praktik penetapan nafkah di Pengadilan Agama Muara Labuh menunjukkan adanya bias gender yang mereduksi makna hak perempuan. Terdapat pergeseran paradigma yang krusial, di mana nafkah *iddah* yang sejatinya adalah "hak mutlak" (*iwadh*) sebagai konsekuensi cerai, bergeser maknanya menjadi sekadar "bantuan sosial" (*charity*). Karena dianggap sebagai bantuan, maka wanita karier yang mandiri secara ekonomi diposisikan seolah-olah tidak lagi berhak mendapatkan nafkah tersebut secara penuh. Praktik ini mencerminkan ketidakadilan gender dalam dua bentuk. Pertama, adanya standar ganda terkait konsep kepemimpinan suami (*qawwamah*). Pengadilan tetap mengakui suami sebagai pemimpin rumah tangga secara formal, namun meringankan tanggung jawab finansialnya ketika istri bekerja,

sehingga kemandirian istri justru dimanfaatkan untuk keuntungan suami. Kedua, pengadilan cenderung menerapkan empati yang tidak seimbang (*benevolent sexism*), di mana hakim lebih protektif terhadap kondisi keuangan suami agar tidak jatuh miskin akibat membayar nafkah, namun kurang peka terhadap beban ganda (*double burden*) yang ditanggung wanita karier pascaperceraian. Dengan demikian, status karier istri seringkali menjadi faktor yang melemahkan perlindungan hukumnya, alih-alih menjadi nilai tambah yang dihargai.

5.2 SARAN

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian, ada beberapa yang perlu disarankan, diantaranya:

1. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama disarankan agar para hakim tidak hanya terpaku pada nominal gaji bersih (*net income*) suami dan istri secara matematis. Hakim perlu mempertimbangkan tingkat inflasi dan kebutuhan riil (*real cost of living*) perempuan untuk mempertahankan standar hidup yang layak, bukan sekadar kebutuhan biologis minimum. Hakim juga diharapkan terus mengasah sensitivitas gender agar tidak terjebak pada stereotip bahwa "wanita karier tidak membutuhkan nafkah", karena nafkah *iddah* adalah hak hukum, bukan bantuan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum (seperti KHI) yang sudah ada, masih rentan terhadap bias gender dalam penerapannya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi perempuan sering kali disalahartikan oleh aparat penegak hukum sebagai hilangnya kerentanan pascaperceraian, yang dalam pandangan feminisme justru merupakan bentuk ketidakadilan baru. Temuan ini memberikan sinyal penting bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk merekonstruksi pemahaman tentang "asas kepatutan". Kepatutan tidak boleh lagi hanya dimaknai sebagai upaya melindungi suami dari beban finansial yang berat, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap standar hidup istri yang dicerai. Putusan pengadilan seharusnya tidak memberikan "insentif" bagi suami untuk menceraikan istri yang mapan dengan biaya murah, melainkan harus menegakkan tanggung jawab penuh suami sesuai kontrak perkawinan.
2. Bagi Perempuan Pencari Keadilan (Wanita Karier) Diharapkan kepada perempuan yang bekerja agar lebih berani dan proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Jangan merasa sungkan atau "nrimo" untuk menuntut nafkah *iddah* yang layak meskipun memiliki penghasilan sendiri, karena hal tersebut dilindungi undang-undang. Penting bagi pihak istri untuk mengajukan bukti-bukti konkret di persidangan mengenai rincian kebutuhan hidup dan bukti kemampuan finansial suami yang sebenarnya, untuk mematahkan asumsi hakim mengenai "kecukupan" yang bias.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada aspek efektivitas eksekusi putusan (*execution effectiveness*). Mengingat banyak putusan yang memenangkan hak perempuan secara formal namun sulit dieksekusi, riset tentang hambatan pembayaran nafkah *iddah* bagi wanita karier di lapangan akan menjadi pelengkap yang sangat berharga bagi studi ini



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Shofiyatul. 2023. "Hak dan peran perempuan menurut pemikiran amina wadud." UIN KH ABDURAHMAN WAHID.
- Akbar, Ahmad Faisal. 2023. "Perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Al-Azhari, Faisal Amri. 2024. "Perempuan Dalam Kajian Hadis Feminis." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2 (3): 1–10.
- Al-Hafizh, Rasyid, Fachrul Rozy, dan Zaim Rais. 2021. "Usul Al-Fiqh: Its Epistemology, Purpose, and Use." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19 (1): 1–15.
- Ali, Kecia, Juliane Hammer, dan Laury Silvers. 2012. *A Jihad for Justice: Honoring the Work and Life of amina wadud.*
- Amelia, Friska, Muhammad Syarif Hasyim, dan Besse Tenriabeng Mursyid. 2023. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial." *Comparativa*: 4 (2): 195–218.
- Andika, Mayola. 2018. "Reinterpretasi ayat gender dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan (Sebuah kajian kontekstual dalam penafsiran)." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17 (2): 137–52.
- Anisah, Siti. 2019. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Annas, Syaiful. 2017. "MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (1): 1.
- Ashari, Beni. 2024. "Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi Suami Istri, Dan Anak Di Indonesia." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (01): 15–29.
- Aulia, Nur Hayati. 2023. "Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory." *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ayu, Diyan Putri. 2019. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Th. 2014 Dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1 (2): 229–56.
- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept In Islamic Law)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2): 387–88.

- Barlas, Asma. 2001. "The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy¹." *Journal of Qur'anic Studies* 3 (2): 15–38.
2019. *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Brown, Wendy. 2016. "Chapitre 1. S'exposer à la postmodernité, faire hésiter le féminisme." *Pratiques théoriques*, 43–71.
- Erviena, Erlies. 2021. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qir'ahmubadalah." Institut PTIQ Jakarta.
- Falabiba, Ninla Elmawati. 2020. "Konsep Dasar Gender: Kesetaraan Gender dan Posisinya." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fattah, Virgayani. 2022. "Hak Atas Pekerjaan Bagi Perempuan Pada Perusahaan Ojek Online Berdasarkan Prinsip Kesetaraan Substantif dan Prinsip Non Diskriminasi." *Jurist-Diction* 5 (3).
- Febriansyah, Aji, Aldi Armansah Prayoga, dan Siti Maysaroh. 2025. "KESETARAAN GENDER MENURUT AMINA WADUD: Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur'an." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2 (01): 338–51.
- "Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian." 2021. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5 (2): 131–46.
- Firdaus, Firdaus, Saputra Romi, Susanti Pori, Desminar Desminar, dan Nurazizah Nurazizah. 2020. "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3 (2): 12–26.
- Fredman, Sandra. 2016. "Substantive Equality Revisited." *International Journal of Constitutional Law* 14 (3): 712–38.
- Fridawati, Titit, Muhammad Isan, Iswandi Abdinur, Fauzan Sugawa, Muhammad Rafi, Zubaidah WN, Abdul Aziz, Yuli Rahmad, Reza Andika, dan Irfandi Irfandi. 2024. "Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (1): 78–88.
- Hadianto, Ahad Ridho. 2023. "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hammad, Muchammad. 2014. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (1): 17–28.
- Harahap, Uswatun Hasanah, dan Zulkarnaen Zulkarnaen. 2024. "Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi

- Amina Wadud." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 5 (1): 85–96.
- Hasan, Abi. 2021. "NAFKAH IDDAH TALAK RAJâ€™™ I." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2): 297–309.
- Hayati, Fauziah. 2024. "Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (4): 2230–39.
- Helmy, Muhammad Irfan. 2020. *Pendekatan sosiologis-historis dalam fiqh al-hadits: kontribusi asbab al-wurud dalam pemahaman hadis secara kontekstual*. Kreasi Total Media.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. 2020. "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21 (1): 39–59.
- Hermanto, Agus. 2019. "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7 (02): 262–78.
- Huda, M Syamsul, Rubaidi Rubaidi, dan Imam Ibnu Hajar. 2019. "Feminisme dalam peradaban Islam." Pena Cendekia Wonocolo-Surabaya.
- Huriani, Yeni. 2021. "Pengetahuan fundamental tentang perempuan." Lekkas.
- Iftitah, Anik, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, dan Kunarso Kunarso. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (2): 31–46.
- Irianto, Sulistyowati. 2024. *Memproduksi Ilmu Pengetahuan di Tengah Masyarakat: Suatu Tantangan bagi Universitas Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karam, Azza. 2010. "The United Nations Population Fund's (UNFPA's) Legacy of Engaging Faith-Based Organizations as Cultural Agents of Change." *CrossCurrents* 60 (3): 432–50.
- Kherinisa, Linda. 2023. "Keadilan gender dalam putusan tentang Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama (studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2020-2021)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khitam, Husnul. 2020. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12 (2).
- Khoirunnisa, A P. 2014. "kekerasan terhadap perempuan (kajian feminisme radikal pada film 7 hari 7 cinta 7 wanita." *SKRIPSI, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*.

- Kuersten, Ashlyn K. 2003. "Women and the Law."
- L.M. Gandhi Lopian. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kestaraan dan Keadilan Gender*. Diedit oleh Rahmatika. yayasan pustaka obor indonesia anggota IKAPI DKI jakarta.
- Lailiyah, Nuzulia Azizah Al. 2024. "Hak Politik Wanita dalam Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Analisis Peran dan Kedudukan Wanita dalam Kehidupan Sosial Masyarakat)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mantu, Rahman. 2022. "Multikultural dan Kestaraan Gender." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2 (2): 105–13.
- Mardiana, F. 2017. "Upaya Hakim dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah 'Iddah dan M ut'ah pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt. G/2015/PA. Kab. Kdr, 1899"
- Maulid, Pijar. 2022. "Analisis feminisme liberal terhadap konsep pendidikan perempuan (studi komparatif antara pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah)." *Jurnal Riset Agama* 2 (2): 602–31.
- Maulida, Fadhilatul, dan Busyro Busyro. 2018. "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3 (2): 113.
- Mernissi, Fatima. 1987. *Beyond the Veil, Revised Edition: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Vol. 423. Indiana University Press.
1991. *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Perseus Books Cambridge, MA.
1995. *Dreams of trespass: Tales of a harem girlhood*. Perseus Books.
- Millah, Widatul, dan Miftakhul Huda. 2024. "The Islamic Law Perspective toward Implementation of Post-Divorce Women's Rights." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4 (2).
- Mu'ammam, M Arfan, dan Abdul Wahid Hasan. 2017. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider*. IRCiSoD.
- Mulyadi, Agus. 2023. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Hifz Al-'Irdh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mursidah, Silmi. 2018. "Analisis masalah terhadap PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*

8 (1): 215–39.

Murtadlo, Muhammad Ali. 2018. "Keadilan gender dalam hukum pembagian waris Islam perspektif the theory of limit Muhammad Syahrur." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6 (1): 76–89.

Mustaqim, Dede Al. 2024. "Peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6 (01): 114–32.

Nashr, Nisa An. 2019. "PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS DI CV PLANET PRODUCTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE PAIRWISE EXCHANGE." UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.

Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, dan Hamza Baharuddin. 2021. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2 (1): 15–31.

Novianty, Suci Marini. 2024. "Representasi Feminisme Radikal dalam K-Drama sebagai Resistensi Budaya Patriarki." *Jurnal Mahardika Adiwidia* 3 (2): 110–24.

Purnama, Rizal Faturohman Rizal Faturohman. 2021. "Ragam Studi Qur'an: Teori dan Metodologi Kontemporer (Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Asma Barlas, dan Angelika Neuwirt)." *Al-Wajid: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2 (1).

Putra, Adji Pratama, Khoirul Ma'arif, dan Nanda Nabilah Islamiyyah. 2023. "Konsep Gender dalam Perspektif Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 6 (1): 40.

Riadi, Asep. 2019. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." UIN Raden Intan Lampung.

Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.

Ropi, Ismatu. 2003. *Citra perempuan dalam Islam: pandangan ormas keagamaan*. Gramedia Pustaka Utama.

Rustina, Rustina. 2017. "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Musawa: Journal for Gender Studies* 9 (2): 283–308.

Sari, Yunika Dwi Sekar. 2023. "Bentuk Nafkah Iddah bagi Bekas Istri yang Hamil Akibat Cerai Talak Ba'in Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Sausan, Suryo Ediyono. 2023. "Keterkaitan Postmodern dan Psikoanalisis Terhadap Gerakan Feminisme Bebas Patriarki." *Academia.edu*, 1–9.
- Suleiman, Susan Rubin. 1990. *Subversive intent: Gender, politics, and the avant-garde*. Harvard University Press.
- Susiana, Sali. 2019. "Pelindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8 (2): 207–21.
- Syarifuddin, Amir. 2011. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan."
- Taqwa, Gina Aulia. 2023. "Kajian gender dan feminisme radikal pada film Marlina the Murderer in Four Acts (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7 (1): 298–303.
- Turmudi, Endang, dan M Riza Sihbudi. 2005. *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Wibisono, Yusuf. 2013. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6 (1): 97–112.
- Wicaksono, Adnan Bayu. 2025. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*.
- Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yusuf, M. Fadly Daeng. 2025. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)." *Jotika Reasearch in Business Law* 4 (1): 1–8.
- Zahro, Fatimatuz, dan Salsabila Annisa Rohmah. 2022. "Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt. G/2020/Pa. Js Terhadap Hak Nafkah Iddah." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 2 (1): 379–92.